



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/III.2/2023
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SMP Swasta IT Manahilul Irfan

Lhoksukon, 27 Agustus 2021

Kepada Yth,
Kepala SMP Swasta IT Manahilul Irfan
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta IT Manahilul Irfan Nomor : 31 /SMPITMAHIR/II/2021 Tanggal 05 Februari 2021 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta IT Manahilul Irfan Kecamatan Matangkuli.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah : SMP Swasta IT Manahilul Irfan
Tahun Pendirian : 2021
NPSN :
Dikelola Oleh : Yayasan Pendidikan Manahilul Irfan
Alamat : Jalan Pertamina Hulu Energi Cluster III Gp. Parang Sikureung
Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- f. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- g. Izin Operasional ini berlaku 1 (Satu) tahun sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- h. Izin operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- i. SMP Swasta IT Manahilul Irfan tidak menerima siswa dari zonasi SMPN1 Matangkuli sesuai dengan Surat Perjanjian yang kami lampirkan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Dan kami mematuhi untuk memberlakukan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid 19 dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.
- j. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Sahatullah, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Matangkuli.
4. Arsip.